

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. Letjen Soeprapto Padang Ba'i Seluma Kode Pos 38576 0736-9150006 Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 86 Tahun 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan RUSMINI,S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **PAUD ASA**
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan program atau satuan pendidikan taman kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769),
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- 12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga :" PAUD ASA "

Nomor Induk Berusaha :9120403880163

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jln Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo

Kabupaten Seluma

Kelurahaan / Desa Rawa Indah

Kecamatan :Ilir Talo
Kabupaten :Seluma
Provinsi :Bangkulu

Nama Pimpinan / : RUSMINI, S.Pd

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA

:Pemegang izin ini diwajibkan untuk :

1 Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD melalui :

- inovasi Pembelajaran,

- peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk mel<mark>akuk</mark>an inovasi pembelajaran, dan

- penyediaan sarana dan prasarana.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

> Drs. MAHWAN JAYADI Pembina Utama Muda NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Seluma
- 3. Yang Bersangkutan.